



## PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagur, 15 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan guru Pesantren Al-Biâ€™satil Islamiyah, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Di Paranjae Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mompang, 27 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Mompang li Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb, tanggal 02 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Penggugat di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Penggugat yang bernama Paisal bin Abu Choir karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan dua orang saksi yang di tunjuk bernama Arsad dan Kholid dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai dan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berhutang;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup sesuai bukti Kutipan Akta Cerai Nomor: 134/AC/2014/PA.Pyb dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
5. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
7. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), namun belum dikaruniai keturunan;
8. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak awal bulan Oktober 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat sering mencuri;
  - b. Tergugat sering berhutang atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2014, penyebabnya karena

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Penggugat mendapat kabar dari tetangga bahwa Tergugat telah mencuri kayu manis milik orangtua Penggugat, orangtua Penggugat pun mengusir Tergugat dari kediaman bersama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa emas milik Penggugat;

10. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2014 di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb*



muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Tertulis :

Foto copi Akca Cerai Nomor 134/AC/2014/PA.Pyb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan tanggal 19 Juni 2014 yang telah dimaterai cukup ( P.1);

Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Bakti Abri, Gang Adnni Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menyatakan kenal dengan Penggugat adalah adik ipar saksi dan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Juli 2014 di rumah orang tua Penggugat di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan dan saksi hadir pada saat akad nikahnya;
  - Bahwa yang menjadi wali atau yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah abang kandung Penggugat karena ayah Penggugat telah meninggal dunia ;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb



- Bahwa pada waktu akad nikah disaksikan oleh dua saksi yaitu yang bernama Arsyad dan Kholik, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,-(lima juta rupiah) dengan catatan Rp. 10.000.000,00 tunai dan RP 10.000.000,00 hutang, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah secara agama islam;
  - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur ;
  - Bahwa Pengugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya sekitar 3 bulan saja setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat dering mencuri dan sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pada bulan Oktober 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah ketahuan mencuri dan tidak pernah kembali lagi ;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat selama dua tahun lebih tersebut tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat lagi dan tidak pernah bersatu lagi
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pagur Kecamatan Panyabung Timur, Kabupaten Mandailing Natal, menyatakan kenal dengan Penggugat adalah ponakan `saksi dan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Juli 2014 di rumah orang tua Penggugat di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan dan saksi hadir pada saat akad nikahnya;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb



- Bahwa yang menjadi wali atau yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah abang kandung Pengugat karena ayah Penggugat telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu akad nikah disaksikan oleh dua saksi yaitu yang bernama Arsyad dan Kholik, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,-(lima juta rupiah) dengan catatan Rp. 10.000.000,00 tunai dan RP 10.000.000,00 hutang, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah secara agama islam;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur ;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya sekitar 3 bulan saja setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat dering mencuri dan sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada bulan Oktober 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah ketahuan mencuri dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat selama dua tahun lebih tersebut tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat lagi dan tidak pernah bersatu lagi
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb*



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Pebruari 2011 dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan syari'at islam serta antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dibuktikan dengan bukti saksi dua orang yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan disampaikan secara langsung dibawah sumpah masing-masing, karenanya dalil-dalil tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi karenanya Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb*





Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Arsyad Nasution bin H. Hasan Karim) mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 bulan pernikahan sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering mencuri dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan sejak 2 tahun lebih yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi kedua (Mursal bin H. Halim) mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 bulan pernikahan sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka mencuri dan berutang kepada oerang lain tanpadepengetahuan Penggugat dan bahkan sejak 2 tahun lebih yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi Syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan

*Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb*



didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 30 Juli 2014 di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 bulan pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan bahwa Tergugat serign mencuri dan berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun lebih yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini tidak pernah tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

*Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb*



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَهُ فِيكُمْ مَوَدَّةٌ وَآيَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَاسِعَةٌ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahannya dan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, dan mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2014 di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padanglawas Utara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Munir, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.H.I.,MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Armaini, S.H.I.,MH  
Hakim Anggota,

Munir, SH., MH

Khoiril Anwar, S,Ag,.M.H.I

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	580.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp671.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Pyb